



P E N E T A P A N
Nomor 37/Pdt.P/2018/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan:

NYOMAN TAMBA : Laki-laki, lahir di Banyupoh, tanggal 23
Maret 1958, Agama Hindu, kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Banjar Dinas Geria, Desa
Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten
Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai
P e m o h o n ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar permohonan Pemohon di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 12 Pebruari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 23 Pebruari 2018 dalam register Nomor 37/Pdt.P/2018/PN.Sgr telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu dengan **Ni Wayan Suini** secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 19 Pebruari 1981 di Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang kedua dengan **Siti Alfiah** secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 5 Mei 2012 di Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama . **I Made Rangga Alfiano** dan **I Nyoman Agasta Alfiano** ;
- Bahwa perkawinan Pemohon tersebut telah mendapat persetujuan dari istri Pemohon yang pertama yang bernama **Ni Wayan Suini**, sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 31 Januari 2018;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan **Siti Alfiah** yang dilangsungkan pada tanggal 5 Mei 2012, tersebut telah Pemohon laporkan kepada Kelian Desa Adat Banyupoh dan oleh Kelian Desa Adat Banyupoh, telah diterbitkan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu tertanggal 1 Pebruari 2018 ;
- Bahwa oleh karena Pemohon melangsungkan perkawinan yang kedua kalinya secara adat dan agama Hindu pada tanggal 5 Mei 2012 di Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu dari Kelian Desa Adat Banyupoh tersebut, maka untuk mendapat pengakuan/ pengesahan secara hukum terhadap perkawinan Pemohon yang kedua dengan **Siti Alfiah** diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Pemohon untuk menghadap dipersidangan, untuk diperiksa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan setelah memeriksa permohonan Pemohon berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Pemohon dengan **Siti Alfiah** secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 5 Mei 2012 di Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, adalah sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan permohonan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, untuk menerbitkan Akta Perkawinan antara Pemohon dengan **Siti Alfiah**,

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon ;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan Umat Hindu/Budha No. Dua belas/Seribu Sembilan ratus delapan puluh satu antara Pemohon (Nyoman Tamba) dengan Ni Wayan Suini (istri pertama) tertanggal 12 Maret 1981, yang setelah dicocokkan dengan fotocopynya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor : 470/204/II/2018 antara Nyoman Tamba (Pemohon) dengan Siti Alfiah (istri kedua) tertanggal 01 Pebruari 2018, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan antara Ni Wayan Suini (istri pertama) dengan Siti Alfiah (istri Kedua) tertanggal 31 Januari 2018, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 470/205/II/2018 atas nama I Made Rangga Alfiano, tertanggal 01 Pebruari 2018, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 470/206/II/2018 atas nama I Nyoman Agasta Alfiano, tertanggal 01 Pebruari 2018, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Surat dari Parisadha Hindu Dharma Indonesia (Majelis Tinggi Agama Hindu) Desa Pakraman Banyupih Suddhi-Wadani No: 03/PHDI/05/2012, atas nama Siti Alfiah, tertanggal 5 Mei 2012, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-6;
- Menimbang, bahwa bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-1 hanya berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil sumpahnya, yaitu:

1. Saksi Gede Mangku Sukadana;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini terkait permohonan Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya yang kedua;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon masih satu merajan dengan saksi;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Ni Wayan Suini di Desa Banyupoh pada tahun 1981;
- Bahwa dari perkawinan tersebut sampai saat ini belum memiliki anak;
- Bahwa Pemohon menikah ke dua kali secara agama Hindu dengan Siti Alfiah pada tanggal 5 Mei 2012 di Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Siti Alfiah sudah dibuatkan upacara Suddhi Wadani pada tanggal 5 Mei 2012;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai TNI dan pensiun sekitar tahun 2012;
- Bahwa Pemohon menikahi Siti Alfiah setelah Pemohon pensiun;
- Bahwa dari perkawinannya yang kedua ini mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang nama lengkapnya saksi tidak tahu, kalau panggilananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tahu yakni Made Rangga berusia 4,5 tahun dan Nyoman Agasta

berusia 3 tahun;

- Bahwa setahu saksi istri pertama pemohon setuju dan saksi melihat

mereka akur dan tinggal dalam satu rumah;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinannya

yang kedua karena Pemohon hendak membuat Akta Perkawinan dengan

istri keduanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Komang Dresta;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini terkait permohonan Pemohon

untuk mengesahkan perkawinannya yang kedua;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi keponakan dari

Pemohon;

- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Ni Wayan Suini di

Desa Banyupoh pada tahun 1981;

- Bahwa dari perkawinan tersebut sampai saat ini belum memiliki anak;

- Bahwa Pemohon menikah ke dua kali secara agama Hindu dengan Siti

Alfiah pada tanggal 5 Mei 2012 di Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak,

Kabupaten Buleleng;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Siti Alfiah sudah dibuatkan upacara

Suddhi Wadani pada tanggal 5 Mei 2012;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai TNI dan pension sekitar tahun 2012;

- Bahwa Pemohon menikahi Siti Alfiah setelah Pemohon pensiun;

- Bahwa dari perkawinannya yang kedua ini mempunyai 2 (dua) orang

anak laki-laki yang nama lengkapnya saksi tidak tahu, kalau panggilannya

saksi tahu yakni Made Rangga berusia 4,5 tahun dan Nyoman Agasta

berusia 3 tahun;

- Bahwa setahu saksi istri pertama pemohon setuju dan saksi melihat

mereka akur dan tinggal dalam satu rumah;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinannya

yang kedua karena Pemohon hendak membuat Akta Perkawinan dengan

istri keduanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari NI WAYAN SUINI selaku istri pertama, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang kedua dengan seorang wanita bernama Siti Alfiah, secara agama Hindu pada tanggal 5 Mei 2012 di Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;;
- Bahwa Siti Alfiah sudah melakukan upacara Sudi Wadani dan memeluk Agama Hindu sebelum dilangsungkan upacara Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Siti Alfiah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama I Made Rangga Alfiano dan I Nyoman Agasta Alfiano;
- Bahwa perkawinan tersebut telah disetujui oleh NI WAYAN SUINI sebagai istri pertama Pemohon;
- Bahwa hubungan antara istri pertama dengan istri kedua hingga saat ini rukun-rukun dan baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Permohonannya telah memohon agar Perkawinan kedua yang dilakukan oleh Pemohon dinyatakan sah ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidaknya dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah terjadi pernikahan ke 2 antara Pemohon dengan Siti Alfiah secara agama Hindu pada tanggal 5 Mei 2012, di Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dimana perkawinan ke 2 ini telah memperoleh ijin dari istri pertama Pemohon yaitu Ni Wayan Suini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan ke 2 yang dilakukan oleh Pemohon, maka berdasarkan **Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** yang menyatakan ***“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”***, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan bahwa pernikahan ke 2 dari Pemohon telah di ijin dan tidak ada keberatan dari istri pertama yaitu Ni Wayan Suini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani diatas materai (bukti P-3) menerangkan istri pertama Pemohon yang bernama Ni Wayan Suini telah memberikan ijin kepada pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Alfiah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan dari istri kedua Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-3, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar terhadap perkawinan ke 2 dari Pemohon sebelumnya telah memperoleh ijin dari istri pertama Pemohon dan tidak ada keberatan dari istri pertama Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk tidak memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan pernikahan ke 2 dengan Siti Alfiah karena dari pihak istri pertama telah memberikan ijin sekaligus menyatakan tidak keberatannya kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan yang ke 2 ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ke 2 telah dilakukan oleh Pemohon secara agama Hindu pada tanggal 5 Mei 2012, maka untuk sahnya perkawinan tersebut haruslah mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri, maka dengan pertimbangan tersebut di atas terhadap ijin perkawinan ke 2 bagi Pemohon dapatlah dikabulkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah perkawinan ke 2 yang dilakukan oleh Pemohon itu sah atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang hadir dipersidangan menerangkan bahwa benar telah terjadi pernikahan ke 2 antara Pemohon dengan Siti Alfiah secara agama Hindu pada tanggal 5 Mei 2012, di Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu", Pengadilan berpendapat bahwa Perkawinan ke 2 antara Pemohon dengan Siti Alfiah yang telah dilaksanakan secara agama Hindu pada tanggal 5 Mei 2012, di Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng; serta telah adanya persetujuan oleh istri pertama dan telah pula dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya tersebut, maka terhadap Perkawinan ke 2 yang telah dilakukan oleh Pemohon tersebut adalah sah dan oleh karenanya petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan ke dua dengan Siti Alfiah yang telah dilaksanakan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 5 Mei 2012 di Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan permohonan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, untuk menerbitkan Akta Perkawinan antara Pemohon dengan **Siti Alfiah**;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 oleh A. A Ayu Merta Dewi, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Gede Arta Wijaya, SH, sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Gede Arta Wijaya, SH

A. A Ayu Merta Dewi, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. ATK.....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 350.000,00
4. PNB.....	Rp. 5.000,00
5. Saksi	Rp. 50.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
7. Materai.....	Rp. 6.000,00

J u m l a h.....Rp. 496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)